



**PUTUSAN**

Nomor : 196/Pdt.G/2010/PA.UTj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 26 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tenaga Honor, bertempat kediaman di Jalan Sudirman, RT.05, RW.01, Kepenghuluan KEPENGHULU, Kecamatan KECAMATANMelawan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dahulu di Jalan Sudirman, RT.05, RW.01, Kepenghuluan KEPENGHULU, Kecamatan KECAMATANMelawan, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia atau dimanapun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 22 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register: 196/Pdt.G/2010/PA.UTj. pada tanggal 22 juni 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 17 September 2005 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 09/02/IX/20051;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berna ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 Tahun 9 Bulan yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan aman dan harmonis selama lebih kurang 2 Tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur pada Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan yang ia terima dan bila Penggugat menasehati, Tergugat marah-marah dan mengungkit masalah yang telah lalu sehingga keluarga Penggugat terikut dalam pertengkaran tersebut, dan hal tersebut sering berulang-ulang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat baik sebentar setelah itu bertengkar kembali;
7. Bahwa pada bulan Maret 2008 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ia mencari pekerjaan keluar;
8. Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi nafkah hingga sekarang ini sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat cukup menederita lahir dan batin, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, sedangkan Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan menambah gugatannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya, dan Penggugat tidak redha atas pelanggaran tersebut;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/02/IX/2005 tertanggal 17 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir (Bukti P.1);
2. Satu lembar asli Surat Keterangan Penghulu KEPENGHULU Nomor 80/SK/MB/2010 tertanggal 24 Juni 2010 (Bukti P.2).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan mengaku :

1. Nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 35 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, RT.04, RW.01, Kepenghuluan KEPENGHULU, Kecamatan KECAMATAN Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga sejak kecil;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat empat tahun yang lalu dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu Tergugat pergi entah kemana meninggalkan Penggugat dan belum pernah kembali atau memberi kabar berita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menceritakan pada saksi tentang niatnya akan pergi mencari kerja keluar kota;
- Bahwa dulu saksi pernah dua kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat tidak percaya pada Tergugat tentang keuangan keluarga;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat setahun yang lalu ketika anaknya sakit;
- Bahwa untuk menutupi biaya hidupnya, Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di SMP dan juga dibantu orang tua Penggugat;

2. Nama SAKSI II PENGGUGAT., umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Jalan Syekh Zainudin, RT.02, RW.03, Kepenghuluhan KEPENGHULU, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang menikah di Tanah Putih, kemudian tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat di Tanah Putih;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah dua tahun lamanya;
- Bahwa saksi mendengar dari orang tua Penggugat bahwa Tergugat pergi mencari kerja, tetapi entah kemana dan tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada orang tua Tergugat tentang keberadaan Tergugat, tetapi orang tua Tergugat pun tidak mengetahuinya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintakan pernyataannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan menitipkannya pada Pengadilan untuk selanjutnya diurus sebagaimana ketentuan dalam janji taklik talak Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah ikut termuat pula dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 125 H.I.R. perkara ini harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara verstek yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat, dan bukti P.1 serta bukti P.2., Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut, tanpa berkirim kabar sedikitpun, serta tanpa memberi nafkah lahir dan nafkah batin;
3. Bahwa Penggugat tidak redha terhadap perlakuan Tergugat dan ingin bercerai serta bersedia membayar uang Iwadh Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya sebagaimana tercantum dalam Sighat Taklik pada Buku Kutipan Nikah Penggugat dan Tergugat yaitu angka 1, angka 2, dan angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hukum dan telah terbukti serta telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-undang dan Peraturan yang berlaku serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.361.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2010 Masehi bersamaan dengan tanggal 07 Muharam 1432 Hijriah, oleh kami Dra. YUSNIMAR, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta ZULHERY ARTHA, S.Ag. dan AMRIN SALIM, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ANNAD HARAH, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dra. YUSNIMAR, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,





ZULHERY ARTHA, S.Ag.

AMRIN SALIM, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

ANNAD HARAH, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00	
2. Biaya Panggilan	Rp.321.000,00	
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00	
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>	
Jumlah	Rp.361.000,00	(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)